

DPRD Nageko Sebut Proyek Puskesmas Maunori Terancam Gagal



Ilustrasi: <https://kupang.tribunnews.com>

POS-KUPANG.COM | MBAY - Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo sekaligus Ketua Badan Penyantun Puskesmas Maunori, Yohanes K.Gore, mengatakan, proyek lanjutan pekerjaan gedung rawat jalan Puskesmas Maunori terancam gagal.

Proyek dengan nilai kontrak Rp 1.167.303.700,06 terancam gagal karena pekerjaan belum dimulai atau baru 0%.

Yohanes menyangkan bahwa gedung puskesmas yang merupakan kebutuhan penting masyarakat tersebut belum mulai dibangun.

"Tahun 2019 akan segera berakhir dan gedung tersebut sama sekali belum mulai dikerjakan. Artinya proyek tersebut terancam gagal. Saya sendiri bersama Anggota Komisi C DPRD Nagekeo telah meminjam lokasi pada tanggal 21 November 2019. Dan tidak ada aktifitas pekerjaan apapun, papan proyek juga tidak ada," ungkap Yohanes, kepada sejumlah wartawan di Mbay Kabupaten Nagekeo, Selasa (26/11/2019).

Yohanes mengatakan proyek tersebut merupakan lanjutan dari tahun 2016 dan tahun 2020 dianggarkan lagi karena memang menjadi sebuah kebutuhan masyarakat.

"Ini kan proyek lanjutan. Sebelumnya proyek yang sama pernah dikerjakan pada tahun 2016 tetapi gagal diselesaikan. Tahun 2020 dianggarkan untuk dilanjutkan pengerjaannya, karena merupakan kebutuhan penting masyarakat. Lanjutan pekerjaan gedung rawat ini juga diusulkan sebagai kebutuhan prioritas dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Keo Tengah," terang Yohanes.

Yohanes mengatakan tidak mengetahui kenapa proyek tersebut tidak dikerjakan. "Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada aktifitas. Saya heran mengapa pemerintah melalui dinas terkait tidak melakukan upaya sehingga proyek ini dapat berjalan? Kalau dibiarkan artinya pemerintah yang merencanakan kegagalan tersebut," ujar Yohanes.

Yohanes mengharapkan agar Pemda Nagekeo tidak berdiam diri terhadap hal tersebut. Gedung rawat jalan itu sangat penting bagi sebuah puskesmas. Proses tender dan lain-lain sudah selesai.

"Mengapa belum mulai dikerjakan? Ada apa ini? Kalau puskesmas ini terus dibiarkan tanpa gedung rawat pasien di sini mau disuruh rawat di mana?," ungkap dia.

Informasi yang diperoleh POS-KUPANG.COM dari website LPSE Kabupaten Nagekeo, proyek tersebut merupakan pekerjaan konstruksi pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, dengan nilai kontrak Rp 1.167.303.700,06. Tender proyek dimenangkan oleh CV.Vabrlin.co yang beralamat di Bajawa Kabupaten Ngada.

Sumber:

1. <https://kupang.tribunnews.com>, Selasa 26 November 2019: DPRD Nagekeo Sebut Proyek Gedung Puskesmas Maunori Terancam Gagal.
2. <http://www.sergap.id>, Senin 25 November 2019: Kerja Sejak 2016 Tapi Sampai Hari Ini Proyek Puskesmas Maunori Belum Selesai.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 16/2018") menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (1) Perpres 16/2018 menjelaskan bahwa Pengadaan Baarang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan seerah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa meliputi:¹

- (a) Barang;
- (b) Pekerjaan Konstruksi;
- (c) Jasa Konsultasi; dan
- (d) Jasa Lainnya.

¹ Pasal 3 Perpres 16/2018.

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara: (a) swakelola dan/atau (b) penyedia. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:²

- (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- (d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.³ Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.⁴

² Pasal 7 ayat (1) Perpres 16/2018.

³ Pasal 56 ayat (1) Perpres 16/2018.

⁴ Pasal 56 ayat (3) Perpres 16/2018.